



**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PAJAK UNTUK UMKM DIBIDANG PARIWISATA PASCA BENCANA**

Oleh

**Mirza Maulinarhadi R<sup>1)</sup> & Rosalita Rachma Agusti<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Brawijaya

Email: [1mirza\\_mr.fia@ub.ac.id](mailto:mirza_mr.fia@ub.ac.id) & [2rosalitarachma@ub.ac.id](mailto:rosalitarachma@ub.ac.id)

**Abstrak**

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya termasuk yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Otonomi keuangan daerah memiliki konsekuensi adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui badan pendapatan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) sangat ditentukan oleh kekayaan dan keragaman sumber pendapatan di setiap daerah. Pada daerah yang terkena bencana, kekayaan dan keragaman sumber penerimaan mengalami perubahan. Sehingga, pemerintah perlu merumuskan sejumlah strategi dalam mendukung proses pemulihan ekonomi, termasuk kebijakan pemberian keringanan dalam hal perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan pendapatan daerah dalam upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Selain itu, melalui penelitian ini juga diketahui mengenai alternatif kebijakan pajak yang dapat diaplikasikan untuk UMKM di bidang pariwisata. Jenis penelitian ini adalah menggunakan teknik studi literatur dengan melakukan telaah jurnal terkait dengan PAD, pajak daerah dan alternatif kebijakan pajak daerah yang terkait dengan UMKM khususnya yang bergerak di bidang pariwisata. Adapun hasil dari berbagai telaah literature ini digunakan untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah serta memberikan gambaran tentang alternatif kebijakan pajak yang terkait dengan UMKM bidang pariwisata. Upaya yang dilakukan badan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan langsung di lapangan, melakukan sosialisasi dengan wajib pajak, pendataan ulang wajib pajak, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan di daerah, upaya intensifikasi meliputi; monitoring dan evaluasi, pelayanan prima. Sedangkan kebijakan pajak terkait mitigasi bencana yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif pajak, meliputi pemberian penurunan tarif, pembebasan pengenaan denda pajak dan pembebasan pajak pada masa tertentu pasca bencana.

**Kata Kunci: Peran BPD, Peningkatan PAD, Kebijakan Pajak, Pasca Bencana & UMKM Pariwisata**

**PENDAHUALUAN**

Salah satu agenda reformasi nasional yang direncanakan oleh pemerintah adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi pelimpahan kewenangan untuk mengelola hasil sumber daya

yang dimiliki. Pengelolaan hasil sumber daya yang dimiliki daerah, digunakan untuk kesejahteraan daerah. Dari pengelolaan hasil sumber daya tersebut sistem pemerintahan di daerah dapat terus berjalan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha memaksimalkan kemampuannya untuk menaikkan pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam



mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu usaha guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah yang disebutkan di atas yang merupakan sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak daerah. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 [1] tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara taktis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun dan dituangkan dalam rencana strategis. Rencana strategis berguna sebagai dasar dalam menentukan arah tujuan pemerintah daerah. Berdasarkan arah dan tujuan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan. Penyusunan rencana strategis merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu acuan yang sangat penting dalam menyusun program-program kerja, kegiatan dan langkah-langkah teknis untuk lima tahun ke depan dalam suatu organisasi. Dalam lima tahun ke depan tersebut, program-program kerja yang telah disusun akan berdampak pada proses desentralisasi fiskal pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam perwujudan dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan wewenang pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan dan belanja daerah secara mandiri. Artinya daerah diberi keleluasaan dalam memperoleh pendapatan dan mengelola untuk pembangunan daerah.


Salah satu penjabaran rencana strategis dalam menggali PAD dari penerimaan pajak daerah dapat digambarkan berdasarkan penelitian

Wijaya (2015) [2]. Penelitian tersebut dilakukan pada Kota "X" sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata. Karena didukung letaknya yang strategis dan memiliki keunggulan kompetitif keindahan alamnya menjadikan rencana strategis kota "X" tidak lepas dari kebijakan yang selalu berusaha mengembangkan destinasi pariwisata serta UMKM yang berkecimpung di dalamnya. Kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari renstra yang telah disusun oleh pemerintah daerah Kota "X". Badan Pendapatan Daerah (BPD) berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Secara umum kebijakan pemerintah dalam peningkatan sektor pariwisata Kota "X", berdampak pada tumbuhnya tempat-tempat usaha baru yang dapat memberikan peluang bertambahnya basis pajak. Tumbuhnya usaha baru yang tergolong UMKM di sektor industri pariwisata tersebut juga mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat Kota "X". Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat Kota "X", hal ini juga membuat objek pajak daerah bertambah.

Lain halnya dengan keadaan kota destinasi pariwisata lain di Indonesia yang berada dalam kawasan rawan bencana atau sering terjadi bencana alam, yang akan membutuhkan pola kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berbeda yaitu yang dapat memberikan keringanan pajak khususnya bagi para pelaku UMKM di industri pariwisata pasca bencana. Dengan harapan dapat membantu memulihkan semangat usaha khususnya dan pemulihan perekonomian daerah umumnya.



**Gambar 1: Trend Kejadian Bencana dalam 10 th terakhir di Indonesia**



Sumber: BNPB 2019

Mengingat Indonesia termasuk 35 negara yang berisiko mengalami bencana paling tinggi di dunia. Berdasarkan grafik diatas, trend bencana 10 tahun terakhir di Indonesia yang kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, dan tanah longsor. Sebaran kejadian bencana di pulau jawa yang paling sering terjadi bencana. Bencana di Palu, Donggala, NTB dan Pandeglang yang terjadi pada tahun 2018 lalu, kembali menjadi pelajaran berharga bagi negara Indonesia untuk harus tetap siaga mempersiapkan diri mengatasi bencana serupa yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Pasca bencana alam tidak hanya permasalahan tekanan sosial yang dirasakan warga masyarakat, penting untuk diperhatikan bahwa rangkaian bencana alam dapat menyebabkan tekanan fiskal yang signifikan terutama bagi penerimaan daerah. Sehingga pemerintah daerah hendaknya juga dapat memikirkan dan menuangkan langkah pemulihan bencana bagi daerahnya masing-masing yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan daerahnya. Sebagai wujud keseimbangan peran pemerintah daerah dengan warga, alternatif kebijakan pajak yang dapat diterapkan untuk daerah-daerah lain yang tergolong rawan bencana dapat mengambil role model pada kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan pada pemerintahan daerah terdampak bencana sebelumnya. Dengan harapan memperingan beban dan mampu membantu mempercepat pemulihan perekonomian pasca bencana.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat membuat usulan model kebijakan pajak daerah

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategis dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah, sebagai wujud peran BPD dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta mencakup alternatif kebijakan pajak pasca bencana yang dapat diterapkan pada daerah-daerah terdampak sebagai asas timbal balik keperdulian pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca bencana.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur dan Bupati atau Walikota. Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 [3] tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) [4], otonomi adalah “pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 [3] pasal 1 ayat 6 definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah



masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

## 2. Rencana Strategis dan Pendapatan Asli Daerah

Didalam organisasi publik, perencanaan strategis yang kemudian disingkat dengan Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 2004 [5] pasal 1 ayat 7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 [6] yang menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Renstra.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Mamesa, 1995:30) [7].

## 3. Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 [1] pasal 1 ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 [1] pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah Provinsi dan Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah :

- 1) Jenis Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah kepada tiap pribadi atau badan tanpa adanya imbalan secara langsung, maksudnya yaitu iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak secara langsung dapat dinikmati namun digunakan untuk kepentingan bersama yang sifatnya lebih umum. Menurut Adam Smith dalam Kesit (2003) [10] Empat asas pemungutan pajak adalah:

- 1) *Equality* (asas persamaan)
- 2) *Certainly* (asas kepastian)



3) *Conveniency of payment* (asas menyenangkan)

4) *Low cost of collection* (asas efisiensi)

#### 4. Kebijakan Pajak Daerah

1) Intensifikasi Pajak Daerah

Optimalisasi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Abubakar dalam Halim (2001)[11] intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk :

- a. Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah
- b. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

2) Ekstensifikasi Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah merupakan suatu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota di era otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah kabupaten/kota harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunannya, tidak hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan SE 51/PJ/2013 sebagaimana diubah dengan SE 14/PJ/2019 [12] kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan cara :

- a. Mendatangi Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak
- b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
- c. Mengirimkan surat imbauan Kepada Wajib Pajak
- d. Pemilihan cara tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, kondisi yang dimaksud adalah kondisi geografis, SDM,

anggaran, target. Kemudian perencanaan ekstensifikasi dilakukan dengan cara :

- e. Penyusunan DSE
- f. Penyusunan Rencana Kerja

3) Insentif Pajak

*Suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Contoh Insentif pajak dapat berupa 1) pengecualian dari pengenaan pajak, 2) penangguhan pajak 3) pengurangan dasar pengenaan pajak, 4) penurunan tarif pajak. (Barry 2002) [13]. Insentif dapat juga dalam bentuk Tax allowance atau keringanan pajak, merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran pajak dan denda pajak.*

Secara umum bentuk insentif pajak yang merupakan kebijakan pemerintah tersebut diberikan kepada individu atau organisasi tertentu yang bersedia mendukung pemerintah dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan yang mana kebijakannya insentif tersebut diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa sekarang serta pada masa yang akan datang. Bentuk insentif pajak tersebut bisa berupa pengurangan pajak sampai pengecualian pajak.

4) Tax Expenditure

*Pemberian keringanan pajak melalui pengeluaran pajak oleh pemerintah, pengertian tax expenditure dalam hal ini adalah penerimaan pajak yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum.*

#### 5. UMKM Industri Pariwisata

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 [14] tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:



- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Oka (2008) [15], Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap. Menurut Suwanto (2004) [16] unsur pokok dalam upaya pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 4 unsur, antara lain; Objek dan Daya Tarik Wisata, Sarana dan Prasarana Wisata, infrastruktur, dan Masyarakat /Lingkungan. Dalam hal ini pariwisata dapat memicu perkembangan usaha kecil dengan indikasi pelaku UMKM memiliki peningkatan pendapatan seiring dengan perkembangan

pariwisata, UMKM di sektor pariwisata mampu memicu munculnya pengusaha-pengusaha baru.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan teknik studi literatur dengan melakukan telaah jurnal terkait dengan PAD, pajak daerah dan alternatif kebijakan pajak daerah yang terkait dengan UMKM khususnya yang bergerak di bidang pariwisata. Adapun hasil dari berbagai telaah literature ini digunakan untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah serta memberikan gambaran tentang alternatif kebijakan pajak yang terkait dengan UMKM bidang pariwisata khususnya dalam penanganan pasca bencana.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan fokus dalam penelitian ini yaitu usulan model kebijakan pajak sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategis dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah, sebagai wujud peran BPD dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta alternatif kebijakan pajak pasca bencana yang dapat diterapkan pada daerah-daerah terdampak sebagai asas timbal balik keperdulian pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca bencana akan di jabarkan sebagai berikut:

Ekstensifikasi sangat berperan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan PER 35/ PJ/ 2013 sebagaimana diubah dengan PER 1/PJ/2019 [17], ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Menurut Suparmo (2010) [18] yang menyatakan bahwa “Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan subjek pajak. Pemerintah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah tidak diperbolehkan untuk menambah jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 [1] pasal 2 ayat 3, tetapi tidak disebutkan larangan untuk menambah



subjek pajak atau wajib pajak baru. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi merupakan perluasan dari basis pemajakan. Menurut SE 51/PJ/2013 sebagaimana diubah dengan SE 14/PJ/2019 [12], Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan ekstensifikasi dengan cara:

1. Mendatangi wajib pajak di Lokasi wajib pajak.
2. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
3. Mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak.

Sedangkan menurut Soemitro (1990) [19] ekstensifikasi pajak dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak melalui perluasan pungutan pajak, diantaranya:

1. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru.
2. Menciptakan jenis/varian pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan menambah wajib pajak dan menciptakan varian pajak baru dengan cara mendatangi wajib pajak atau mengirim surat himbauan.

Berdasarkan penelitian wijaya (2015) [2] tindakan ekstensifikasi lebih di fokuskan pada proses perluasan pajak daerah yang terkait pada industri pariwisata, meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan khususnya pada industri sektor pariwisata. Upaya perluasan ini dapat dilakukan dengan menambah wajib pajak, artinya pemerintah daerah dapat memperluas cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber penerimaan. Ekstensifikasi pajak dalam skala mikro dapat dilakukan dengan cara fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya peluang terciptanya wajib pajak baru. Fiskus dapat menambah wajib pajak terdaftar dari hasil pengamatan lapangan atas adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dapat

terjadi secara “*soft*”, yaitu wajib pajak secara suka rela mendaftarkan diri. Atau dapat juga, berdasarkan data yang dimilikinya fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan. Kemudian jika ekstensifikasi secara makro dapat dilakukan dengan Fiskus mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak. Cara tersebut dapat dilakukan pada tataran kebijakan, artinya hal tersebut sudah melibatkan aspek yuridis. Sesuai dengan hasil penelitian wijaya (2015) [2], Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Melakukan penggalian potensi di lapangan
2. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak
3. Pendataan ulang wajib pajak
4. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan.

Keempat aktifitas tersebut dapat tertuang dalam kebijakan dalam rencana strategis yaitu dituangkan dalam rencana menambah jumlah wajib pajak dan menciptakan perluasan basis pajak. Kemudian adanya usaha lain termasuk bekerja sama dengan instansi terkait juga telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Kerja sama dengan pihak terkait akan mempermudah kinerja Dinas Pendapatan terutama jika terdapat tempat hiburan atau tempat wisata baru di daerah tersebut. Secara teknis prosedur pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat merujuk pada peraturan yang berlaku dan peraturan yang telah diterapkan di daerah lain yang memiliki keadaan serupa. Untuk seksi pendataan lebih ke penemuan wajib pajak baru, sedangkan untuk pengembangan potensi lebih ke penemuan potensi basis pajak baru. Otonomi daerah mengizinkan pemerintah daerah menyusun regulasi atau peraturan tersendiri dalam mengatur tata kelola kota dalam



hal ini termasuk upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh suatu daerah tertentu.

Setelah proses ekstensifikasi pajak proses selanjutnya adalah menindak lanjuti dari hasil kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut dengan proses intensifikasi pajak. Menurut SE-06/PJ.9/2001 [20], intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Secara umum upaya intensifikasi dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam situasi khusus untuk Wajib Pajak tertentu, bisa dilakukan dalam bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran.

Prosedur intensifikasi, dilakukan dengan fiskus mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. Menurut Soemitro (1990)[19] upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan cara:

1. Penyempurnaan administrasi pajak
2. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
3. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

Berdasarkan pengertian dan tata cara intensifikasi, upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi pajak yang telah ada. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan beberapa cara, berdasarkan Sidik dalam Soesastro (2005) [21]:

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan

3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
6. Memperluas basis penerimaan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
7. Memperkuat proses pemungutan yaitu upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
8. Meningkatkan pengawasan meningkatkan pengawasan hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
9. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
10. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Kegiatan intensifikasi ini berkaitan erat dengan kesadaran Wajib Pajak. Semakin sadarnya wajib pajak maka kegiatan intensifikasi semakin tidak diperlukan karena tanpa di himbau tanpa ada perubahan peraturan, wajib pajak dengan suka rela membayar pajak sesuai dengan






ketentuan yang berlaku dan sebaliknya semakin rendahnya kesadaran wajib pajak maka kegiatan intensifikasi ini sangat dibutuhkan. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sehubungan dengan kegiatan intensifikasi pajak, antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Pelayanan Prima

Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol perkembangan wajib pajak dan kemudian di evaluasi terkait perbedaan perlakuan dengan sebelumnya. Kemudian pada pelayanan, Badan Pendapatan Daerah berusaha melakukan pelayanan prima kepada wajib pajak. pelayanan ini bertujuan untuk menarik wajib pajak agar semakin sadar terhadap pajak. Pelayanan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Bahkan jika diperlukan, pembayaran pajak dapat juga dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat tinggal wajib pajak.

Berikut usulan model kebijakan pajak yang dapat sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah, sebagai wujud peran BPD dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta alternatif kebijakan pajak pasca bencana.

**Gambar 2. Model Kebijakan Pajak**



Alternatif kebijakan pajak pasca bencana yang dapat diterapkan pada daerah-daerah

terdampak sebagai asas timbal balik keperdulian pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca bencana, khususnya pada pemberian keringana pajak dan retribusi daerah yang meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan sebagai kontribusi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 10 tahun 2010 [22] dan Peraturan Daerah Kota Tegal no 5 tahun 2011[23], yang di dalam nya sudah mencakup kebijakan terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah serta secara eksplisit mencakup pasal terkait pengurangan dan keringanan pajak pasca bencana. Penyusunan kebijakan pajak daerah dalam hal ini harus mengacu dan sesuai dengan Undang-Undang no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta juga harus memperhatikan Undang-undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk mengakomodir kebijakan perpajakan yang dibutuhkan dalam mendukung program mitigasi bencana. Sehingga dalam membuat kebijakan daerah terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah sudah mencakup kebijakan pengurangan dan keringanan perpajakan pasca bencana alam..

Secara umum model kebijakan pengurangan dan keringanan pajak yang dapat diberikan pemerintah daerah adalah penghapusan sangksi dan denda administratif, hal ini sudah umum dicantumkan melekat pada salah satu pasal yang menjelaskan tentang salah satu pajak daerah yang menurut pemerintah daerah dapat diberikan kebijakan keringanan pajaknya. Namun belum berdiri sendiri dalam suatu pasal, yang dapat diartikan kebijakan keringanan perpajakan tersebut berlaku untuk semua jenis pajak daerah. Sehingga pemerintah daerah belum siap dan akan memerlukan peraturtan tambahan ketika terjadi keadaan *force majeure*.



Kebijakan pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mensupport program mitigasi bencana meliputi: *Insentif pajak dapat berupa 1) pengecualian dari pengenaan pajak, 2) penangguhan pajak 3) pengurangan dasar pengenaan pajak, 4) penurunan tarif pajak. Dan atau penerapan Tax Expenditure* yaitu pemberian keringanan pajak melalui pengeluaran pajak oleh pemerintah/ ditanggung pemerintah), pengertian tax expenditure dalam hal ini adalah penerimaan pajak yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum.

## 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan

Yustisia (2019) [24] berpendapat bahwa dua jenis pajak atas properti yang umum dikenakan ialah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Pada 2018, penerimaan keduanya merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi untuk wilayah kabupaten/kota pada skala nasional. Secara akumulatif, nilainya mencapai 13% dari total PAD kabupaten/kota (DJPK, dalam Yustisia 2019) [24]. Oleh karena itu, pemajakan atas properti menjadi sangat penting untuk dicermati dalam upaya pengelolaan bencana, baik sebelum maupun setelah terjadinya bencana bagi daerah rawan bencana di Indonesia.

Pada kondisi prabencana, pemajakan atas properti sebagai upaya mitigasi bencana salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian intensif untuk properti yang dibangun dengan konsep ‘tahan bencana’. Contohnya pemberian keringanan pajak untuk rumah tahan gempa WCDRR, dalam Yustisia 2019 [24]. Walau menjadi ‘penerimaan daerah yang hilang,’ insentif ini akan mampu menekan biaya kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Lebih lanjut, upaya mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi (tax

penalty) untuk pembangunan properti, baik berupa rumah maupun bangunan lainnya, pada zona yang rawan bencana (Sato, dalam Yustisia (2019) [24]). Dengan demikian, risiko bencana berupa korban jiwa maupun kerugian materiil akibat rusaknya bangunan di daerah rawan bencana dapat ditekan.

Dilain hal, Swanson dan Kleman (2018) [25] menyatakan bahwa terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu:

- 1) Bangunan yang berada dalam kondisi bencana tertentu atau pada wilayah darurat:
  - a. Bangunan yang diklasifikasikan sebagai tempat tinggal secara otomatis akan menerima “disaster credit” pada tahun berjalan
    - a) Negara akan memberikan penggantian untuk pengembalian sebesar jumlah yang telah ditetapkan jika kerusakan lebih dari 50% atas pengajuan dari pemerintah daerah
    - b) Negara tidak memberikan pengembalian untuk kerusakan yang kurang dari 50% atas pengajuan dari pemerintah daerah
  - b. Bangunan yang tidak diklasifikasikan sebagai tempat tinggal
    - a) Negara memberikan penggantian atas pengembalian yang diberikan untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya jika kerusakan lebih dari 50% atas pengajuan dari pemerintah daerah
    - b) Negara tidak memberikan manfaat untuk kerusakan yang kurang dari 50%
- 2) Bangunan yang tidak berada dalam kondisi bencana tertentu atau pada wilayah darurat:
  - a. Bangunan yang kerusakannya lebih dari 50% diberikan pengembalian, namun tidak diganti oleh Negara.



- b. Untuk bangunan yang kerusakannya tidak lebih dari 50% tidak diberikan manfaat apapun.

## PENUTUP

### Kesimpulan.

Peran Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan beberapa upaya dalam ekstensifikasi pajak daerah guna meningkatkan PAD antara lain:

1. Melakukan penggalan potensi di lapangan
2. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak
3. Pendataan ulang wajib pajak
4. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan.

Peran Badan Pendapatan Daerah sehubungan dengan kegiatan intensifikasi pajak, antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Pelayanan Prima

Kebijakan pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mensupport program mitigasi bencana meliputi: *Insentif pajak dapat berupa 1) pengecualian dari pengenaan pajak, 2) penangguhan pajak 3) pengurangan dasar pengenaan pajak, 4) penurunan tarif pajak. Atau dapat juga dengan penerapan Tax Expenditure* yaitu pemberian keringanan pajak melalui pengeluaran pajak oleh pemerintah/ ditanggung pemerintah. Pengertian *tax expenditure* dalam hal ini adalah penerimaan pajak yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum.

### Saran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya dan bagi para peneliti yang tertarik untuk mengkaji di bidang pajak daerah dapat dilakukan penelitian serupa dengan metodologi survei untuk dapat memperoleh gambaran secara taktis dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No.28, 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [2] Wijaya. Achmad A. 2015. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Upaya Peningkatan Pajak Hiburan, Skripsi, Sarjana Perpajakan, Universitas Brawijaya, Malang.
- [3] Undang-Undang No.23, 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
- [4] Departemen Pendidikan Nasional, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- [5] Undang-Undang No.25, 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54, 2010, Tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- [7] Mamesa. DJ, 1995, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- [8] Undang-undang No.8, 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [9] Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
- [10] Kesit, Bambang Prakosa, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII press, Yogyakarta.
- [11] Halim, Abdul, 2001, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- [12] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.14, 2019, Tentang Tatacara Ekstensifikasi.
- [13] Barry,2002
- [14] Undang-Undang No. 20, 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [15] Oka A, Yoeti, 2008, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. PT Prandya Paramita, Jakarta.
- [16] Suwantoro, Gamal, 2004, Dasar-dasar Pariwisata, Andi, Yogyakarta.
- [17] Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.1, 2019, tatacara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi.
- [18] Suparmo dan Theresia, 2010, Perpajakan Indonesia, Andi, Jakarta.
- [19] Soemitro, Rachmat, 1990, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung.
- [20] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.06, 2001, Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
- [21] Soesastro, Hadi, 2005, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Kanisius, Jakarta.



- 
- [22] Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 10 ,  
2010, Pajak Daerah.
- [23] Peraturan Daerah Kota Tegal no 5 tahun  
2011, Pajak Daerah.
- [24] Yustisia, Dea, 2019, Pajak Properti Dalam  
Manajemen Bencana, DDTC News,  
[https://news.ddtc.co.id/pajak-properti-  
dalam-manajemen-bencana-alam-15001](https://news.ddtc.co.id/pajak-properti-dalam-manajemen-bencana-alam-15001)
- [25] Swanson dan Kleman, 2018, Properti Tax  
Relief for Properties Damaged in a  
Disaster, House Research departemen, St  
Paul